



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (Penjaga Kios Kelontongan), tempat kediaman di Jalan Trans Wamena-Tolikara, Kampung Dokopku, Distrik Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya, disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (tukang Sensaw Kayu), tempat kediaman di Jalan Irian Atas, RT. 015, RW. 006, Kampung Honelama, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia atau di tempat lainnya, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat tanggal 12 September 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.W., tanggal 12 September 2018, dimana Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur,

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA. W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 228/17/5/2009 tanggal 19 Oktober 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan selama tiga tahun, kemudian pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Yalimo, Propinsi Papua selama lima tahun, kemudian pada bulan Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman, Penggugat pindah ke masih bertempat tinggal di Kabupaten Yalimo, dan Tergugat pindah ke Wamena di Jalan Irian Atas sampai sekarang. Kemudian pada bulan Juli 2017 Penggugat pindah ke Wamena di Jalan Trans Wamena-Tolikara sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Ikal Fimansyah bin M. Yuxstal T., umur 7 tahun, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun empat bulan setelah akad nikah sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan
 - a. Tergugat sering melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa psikis maupun fisik terhadap Penggugat, dan terakhir dilakukan pada tanggal bulan Oktober 2016;
 - b. Tergugat sering mabuk dan sulit untuk diberhentikan;
 - c. Tergugat sering berhutang kepada teman-teman Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat yang harus membayar hutang Tergugat;
 - d. Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat hingga empat hari, tanpa suatu tujuan yang jelas, dan atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa kesepian serta terlantar;

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA. W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain di Wamena tanpa suatu dasar fakta yang benar;
 - f. Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Oktober 2016 sampai sekarang, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai penjaga kios kelontongan milik teman Penggugat di Wamena;
 - g. Tergugat sering mengucapkan talak terhadap Penggugat dan terakhir diucapkan pada bulan Oktober 2016;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017 disebabkan Penggugat meminta Tergugat untuk mengubah sikapnya yang buruk, namun Tergugat tidak mengindahkan permintaan Penggugat akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang jelas hingga sekarang;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita pada poin 4 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juli 2007 sampai sekarang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima permohonan Penggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (M.Yuxstal T.bin Sepaintan T);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan,

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA. W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas kepada Penggugat tertanggal 26 September 2018 dan relaas kepada Tergugat tertanggal 26 September 2018, dan tanggal 24 Oktober 2019.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis berupa:

- Sehelai fotokopi Duplikat Kutipan Akta Kutipan Nomor: 228/17/5/2009 tanggal 19 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P), tanggal dan paraf .

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan penjual kios, bertempat kediaman di Pike, Kelurahan Dokopu, Distrik Hubukiak, Kabupaten Jayawijaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun lalu karena bertetangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikarunia 1 orang anak laki-laki.

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA. W



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 2 tahun lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat ringan tangan dan tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah mengadu kepada Saksi setelah dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa akibat dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sejak sekitar 1 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

2. **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pike, Kelurahan Dokopu, Distrik Hubukiak, Kabupaten Jayawijaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman dan tinggal 1 rumah sejak 4 tahun lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak 4 tahun lalu.
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat ringan tangan, sering main judi, jarang pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat hampir memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sejak 2 tahun lalu.
- Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya walaupun Penggugat sudah menanyakan kepada keluarga Tergugat.



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan telah mencukupkan buktinya dan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena itu pemanggilan *a quo* harus dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatud Thalibin* Juz IV hal 380 kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعْذِرٍ جَائِزِينَ
كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ.

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pokok permohonan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan izin ikrar talak kepada Tergugat dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (personel recht), oleh karenanya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) vide Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonan Penggugat, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (*vide* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegele*n dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA. W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah yang merupakan dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg., dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikarunia 1 orang anak laki-laki namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 2 tahun lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat ringan tangan dan tidak menafkahi Penggugat, akibat dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar 1 tahun yang lalu dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Bahwa Saksi ke 2 Penggugat memberikan keterangan pada pokoknya bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikarunia 1 orang anak. namun tidak rukun dan harmonis lagi sejak 4 tahun lalu disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat ringan tangan, sering main judi, jarang pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat akibatnya sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya walaupun Penggugat sudah menanyakan kepada keluarga Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, Penggugat bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lainnya dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikarunia 2 anak namun sejak 2 tahun lalu rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat ringan tangan dan tidak

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA. W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi Penggugat sehingga sejak 1 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa Saksi pertama Penggugat adalah Ketua RT dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sedangkan Saksi kedua adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat yang keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat-surat serta keterangan saksi-saksi telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat ringan tangan dan tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dijadikan fakta hukum dalam pertimbangan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (*vide* Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 77 ayat (1) Instruksi

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA. W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dari hal tersebut dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dah rahmah (*Vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan firman Allah SWT, Surah Ar Ruum : 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka suatu rumah tangga harus mampu menjalankan fungsi dibentuknya suatu keluarga jika suatu rumah tangga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat mencapai tujuannya, menurut Mufidah Ch; *Psikologi Keluarga*, 42-47., yang kemudian Majelis Hakim mengambil sebagai pendapat sendiri, fungsi dibentuknya keluarga adalah sebagai fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi relegius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif dan fungsi ekonomis. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara, jika salah satu fungsi tersebut tidak berjalan maka akan terjadi ketidak harmonisan dalam sistem keteraturan dalam rumah tangga, fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sehingga nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat lagi menjalankan fungsi suatu rumah tangga.

Menimbang bahwa, keadaan tersebut diatas menunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antar personal, sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, yang apabila keadaan

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA. W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tujuan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidaklah mungkin terwujud, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk diteruskan.

Menimbang bahwa, oleh karena hal itu menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan (*Outbinding des huwelijk*) selaras dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan hanya dipahami sebagai suatu pertengkaran mulut dan fisik saja, akan tetapi dapat diartikan pula bilamana suami isteri saling mendiamkan, dan atau tidak saling memperdulikan lagi antara yang satu dengan yang lainnya karena adanya pertentangan diantara keduanya dan atau dimana hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi ditunaikan, hal ini sesuai pendapat al-Shabuni bahwa

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA. W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan berarti *al-jaibu* (sisi), dimana kedua pihak berada pada sisi yang berlawanan. Dan juga pendapat, Mutawalli al-Sya'rawi yang keduanya Majelis mengambil sebagai pendapat sendiri menterjemahkan sebagai sesuatu yang menjauh dari sesuatu, atau sesuatu yang tadinya menyatu, lalu kemudian berpisah atau pecah.

Menimbang bahwa, kedua pendapat tersebut diatas dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang hidup terpisah tanpa komunikasi dan saling memperdulikan antara yang satu dengan yang lainnya dan juga tidak lagi keduanya saling menunaikan kewajiban sebagai suami isteri selama 1 tahun lebih adalah suatu keadaan yang menunjukkan keduanya berada pada sisi yang berbeda dan atau berlawan dimana satu pihak menjauh dari pihak yang lain sehingga patut di katakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga rumah tangganya pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya niatan yang tulus dan i'tikad baik dari Tergugat untuk kembali memperbaiki, bersatu lagi dalam membina rumah tangganya selama diupayakan damai oleh Ketua RT adalah suatu *qarinah* yang membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dimana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi hal ini dapat diketahui dari fakta hukum dimana sikap dan tekad dari Penggugat yang tidak dapat menerima saran dan nasehat dari Majelis Hakim disetiap persidangan sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat hal ini telah sesuai dengan Pasal 65 Undang-undang

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA. W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah dihubungkan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Penggugat telah nyata mempunyai cukup alasan (*Vreem de Oozak*), sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), permohonan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memberi izin kepada Penggugat untuk mengucapkan talak satu raj’i terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Wamena setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA. W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan dalil-dalil Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (**M.Yuxstal T. bin Sepaintan T**) terhadap Tergugat (**Penggugat**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (*lima ratus enam belas ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 April 2018 M., bertepatan tanggal, 25 Jumadil Awal 1440 H., oleh kami Siti Hanifah, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman, S.HI., dan Muhammad Nasir, S.HI,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Parjono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Rahman, S.HI.

Siti Hanifah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Muhammad Nasir, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti,

Parjono, S.H

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA. W



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	425.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	516. 000,-

(lima ratus enam enam belas ribu rupiah)